



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Bimo Setiyadi bin Asrul, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 13 April 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di di Dusun III Telaga Dewa, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Pemohon ingin mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama: **Degi Ihza Setiadi bin Degi Ihza Setiadi** dengan alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Bimo Setiyadi alias Setiadi bin Asrul** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Rina Sukmini binti Mamin** pada tanggal 18 Juni 1999, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/29/VII/1999, tanggal 18 Juni 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon **Degi Ihza Setiadi bin Asrul** dengan **Rina Sukmini binti Mamin**, telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1.1 **Degi Ihza Setiadi, lahir pada tanggal 13 Desember 2003,**

1.2 **Dela Palensia, lahir pada tanggal 06 Juni 2007,**

1.3 **Denis Maulana Setiadi, lahir pada tanggal 02 Juni 2012;**

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon **Degi Ihza Setiadi bin Degi Ihza Setiadi**, tempat tanggal lahir Gunung Selan, 13 Desember 2003, umur 16 tahun 2 bulan, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun III Telaga Dewa, Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan calon istrinya:

Intan Jelita Putri binti M. Pajri, tempat tanggal lahir Arga Makmur, 08 Juni 2004, umur 15 Tahun 8 bulan, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jl. Soekarno No 18, RT.002, Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara Yang akad nikahnya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun melainkan masih berumur 16 tahun 2 bulan, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Surat Penolakan Nomor B- 118/07.02.04/PW.01/II/2020 tertanggal 20 Februari 2020;

5. Bahwa orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu saya sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak diinginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran berjalan selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, selain dari pada itu antara anak Pemohon **Degi Ihza Setiadi bin Degi Ihza Setiadi** dan calon isterinya tersebut sudah pernah melakukan hubungan suami istri sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa pihak Pemohon telah selesai melamar calon istrinya dan lamaran telah diterima oleh pihak orang tua calon istri anak Pemohon;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus jejak dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi suami atau kepala keluarga;
9. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Degi Ihza Setiadi bin Degi Ihza Setiadi** dengan calon isterinya yang bernama **Intan Jelita Putri binti M. Pajri**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anaknya sudah cukup umur untuk menikah agar anak tersebut matang secara fisik dan mental akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor B-89/Kua.07.02.04/PW 01/II/2020, tanggal 06 Februari 2020, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah dikenalkan oleh anak **Pemohon Degi Ihza Setiadi bin Asrul** dengan perempuan bernama **Intan Jelita Putri binti M.Pajri** sebagai calon istrinya beberapa waktu yang lalu, menyatakan kepada Pemohon akan menikah **dengan perempuan tersebut**;
- Bahwa, Pemohon mengetahui anak Pemohon **Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi** menjalin hubungan dengan **Intan Jelita Putri binti M.Pajri** sebagai teman dekatnya (berpacaran);
- Bahwa awalnya Pemohon menolak keinginan anaknya untuk menikah akan tetapi karena keinginan anaknya **Degi Ihza Setiadi** sudah sangat kuat untuk menikah dengan **Intan Jelita Putri**, sebagai orang tua Pemohon menyetujui, karena yang bersangkutan telah lama menjalin hubungan berpacaran agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah berunding dengan calon istri anak Pemohon bernama **Intan Jelita Putri** melalui keluarga/orang tuanya dan sekaligus melamarnya, lalu disetujui oleh pihak keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merencanakan pelaksanaan pernikahan anak tersebut dilangsungkan pada waktu dekat ini di KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga dan membantu secara ekonomi sampai mereka berdua mampu hidup mandiri;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak melihat adanya keberatan dengan rencana pernikahan, dan atau paksaan untuk dilaksanakan pernikahan keduanya;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi**, umur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, agama Islam, pendidikan SLTP tidak tamat, pekerjaan belum punya pekerjaan, tempat tinggal *di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang pertama dari tiga bersaudara, dan telah berhenti sekolah sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa benar ia kenal dengan **Intan Jelita Putri binti M.Pajri**, dan telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut sejak 1 tahun yang lalu dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah;
- Bahwa hubungan dia dengan **Intan Jelita Putri binti M.Pajri** sudah sangat erat dan saling mencintai sehingga keduanya mengaku telah melakukan hubungan badan dengan calon istrinya ini dan sekarang calon istri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa selaku anak Pemohon, juga mengaku telah kenal dengan kedua orang tua dari **Intan Jelita Putri binti M.Pajri**, dan orang tua baik bapak dan ibunya merestui pernikahan yang akan dilangsungkan ini;
- Bahwa ia belum ada pekerjaan dan sehari-hari hanya membantu orang tuanya bekerja sebagai petani, dan menyatakan akan berusaha sebagai suami yang bertanggungjawab terhadap istri dan anak;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti ia akan bekerja membantu orang tuanya mengelola pertaniannya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan menjadi suami serta mengurus rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa ia telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Arga Makmur menolak menikahkan, berhubung umur Saya selaku calon suami maupun calon istri belum cukup 19 tahun;

- Bahwa pernikahan kami sebagai pihak pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan dilangsungkan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, keduanya kami saling cinta mencintai dan akan membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa, calon Pengantin Perempuan telah pula didengar keterangannya dipersidangan, mengaku bernama **Intan Jelita Putri binti M.Pajri**, tempat tanggal lahir, Arga Makmur, 08 Juni 2004, umur 15 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jln Soekarno No. 18 RT. 002 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon sebagai orang tua dari Degi Ihza Setiadi yang bernama pak Bimo Setiadi;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Degi Ihza Setiadi tersebut dan sudah ingin segera menikah;
- Bahwa benar ia telah berpacaran dengan Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi selama lebih kurang 1 tahun dan hubungannya dengan Degi Ihza Setiadi sudah sangat erat sehingga sudah melakukan hubungan badan sebelum menikah dengan calon suami tersebut;
- Bahwa keluarga telah mengetahui, hubungan keduanya telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan menjadi Istri dari Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi dan akan bertanggung jawab sebagai istri dalam membina rumah tangga;
- Bahwa pernikahan kami ini tidak ada paksaan dari siapapun, kami berdua sudah saling mencintai dan akan melanjutkannya kejenjang pernikahan, sehingga akan membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan akan tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur menolak untuk menikahkan karena saya baru berumur 15 tahun 9 bulan;

Bahwa, dipersidangan telah pula dihadirkan pihak orang tua dari calon pengantin perempuan (ibu), mengaku bernama **Sarmiati binti Ibrahim**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln Soekarno No. 18 RT. 002 Desa Rama Agung,

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saya adalah ibu kandung dari calon pengantin perempuan yang bernama **Intan Jelita Putri binti M.Pajri**;
 - Bahwa, Intan Jelita Putria dalah anak dari perkawinan saya dengan M. Pajeri yang merupakan ayah kandungnya;
 - Bahwa, sebagai orang tua telah mengenal Pemohon (Bimo Setiadi) selaku bapak kandung dari calon suami anak yang bernama **Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi** sebagai calon besan saya;
 - Bahwa anak kami yang bernama Intan dan Degi Ihza Setiadi sebagaimana diungkapkan telah saling kenal (berpacaran) selama lebih kurang 1 tahun, dan Saya diperkenalkan oleh anak dengan Degi Ihza Setiadi sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa, sebulan yang lalu Intan Jelita Putri menyatakan bahwa ia akan menikah dengan Degi Ihza Setiadi dan hubungan keduanya sudah tak dapat dipisahkan lagi, maka selaku orang tua kedua belah pihak amat khawatir kalau tidak segera dinikahkan, terjadi hal yang tak diinginkan;
 - Bahwa kedua anak ini umurnya belum sampai 19 tahun, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak melangsungkan pernikahan keduanya, sementara kedua anak ini mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri walaupun sekarang ini Intan belum hamil;
 - Bahwa perkawinan ini tidak ada unsur paksaan dan/atau keberatan dari siapapun, dan antara kedua anak tidak ada larangan bila dilangsungkan pernikahan keduanya, baik dari hubungan nasab, hubungan perkawinan/semenda, maupun dari segi hubungan sepersusuan;
 - Sebagai orang tua maka Pemohon telah melakukan lamaran/peminangan, dan kedua pihak keluarga bersedia untuk membimbing keduanya kejenjang perkawinan menuju rumah tangganya dengan baik, baik dari segi moril maupun materil sampai keduanya mampu hidup mandiri;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Bimo Setiadi) NIK: 1703071304790001, tanggal 30 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup,

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1,

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Bimo Setiadi), Nomor 1703071907120029, tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, telah diberi materai cukup dan telah dinazagellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Istrinya bernama Rina Sukmini, NO. 145/29/VII/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagellen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Degi Ihza Setiadi, Nomor 477/1997/AK/D/BU/2006, tanggal 20 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, bermeterai cukup, telah dinazagellen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-119/07.02.04/PW.01/II/2020, tanggal 20 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazagellen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Saks-Saksi:

1. **Sarion Saragih bin Baita Saragih**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung karena Saksi kakak Pemohon:

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Degi Ihza Setiadi, yang akan menikah;

Bahwa Degi Ihza Setiadi berstatus jejak/belum pernah kawin;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi dengan wanita pilihannya yang bernama Intan Jelita Putri, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Bahwa usia anak Pemohon baru 16 tahun 2 bulan, anak tersebut masih sekolah di kelas II SMP, namun sejak 1 bulan yang lalu tidak bersekolah lagi;

Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Degi Ihza Setiadi, wanita tersebut bernama Intan Jelita Putri;

Bahwa menurut keterangan Degi Ihza Setiadi dan Intan Jelita Putri kepada

Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa saksi pernah melihat Intan Jelita Putri berkunjung ke rumah Pemohon untuk menemui Degi Ihza Setiadi, namun setahu saksi hanya sebagai teman;

Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Degi Ihza Setiadi seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Gunung Selan membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Degi Ihza Setiadi dengan Intan Jelita Putri;

Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;

Bahwa, setahu Saksi Degi Ihza Setiadi belum ada pekerjaan, akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tua untuk membimbing pasangan muda ini;

Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Degi Ihza Setiadi dengan Intan Jelita Putri, namun tidak

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;

2. Pauzi bin Idham, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, berhubung Saksi sebagai adik dari ayah calon istri anak Pemohon:

Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan kenal dengan anak Pemohon bernama Degi Ihza Setiadi, yang akan menikah dengan Intan;

Bahwa Degi Ihza Setiadi berstatus jelek/belum pernah kawin;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agama, karena ingin menikahkan anaknya yang bernama Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi dengan wanita pilihannya yang bernama Intan Jelita Putri, namun anak Pemohon masih belum cukup usia untuk menikah menurut undang-undang;

Bahwa usia anak Pemohon baru 16 tahun 2 bulan, anak tersebut masih sekolah di kelas II SMP, namun sejak 1 bulan yang lalu tidak bersekolah lagi;

Bahwa, Saksi kenal dengan wanita yang akan dinikahi oleh Degi Ihza Setiadi, wanita tersebut bernama Intan Jelita Putri;

Bahwa menurut keterangan Degi Ihza Setiadi dan Intan Jelita Putri kepada

Saksi mereka berdua sudah pacaran sejak 1 tahun yang lalu;

Bahwa saksi pernah melihat Intan Jelita Putri berkunjung kerumah Pemohon untuk menemui Degi Ihza Setiadi, namun setahu saksi hanya sebagai teman sekolah;

Bahwa, Saksi tahu hubungannya dengan Degi Ihza Setiadi seperti itu setelah Pemohon bercerita tentang keinginannya dan dari keluarga Pemohon sudah datang berkunjung ke Desa Gunung Selan membicarakan keinginan Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama Degi Ihza Setiadi dengan Intan Jelita Putri;

Bahwa Saksi kenal dengan keluarga orang tua **Intan Jelita Putri binti**

M.Pajri yang merupakan tetangga satu desa dengan Saksi;

Bahwa anak Pemohon dengan adanya bimbingan dari kedua orang tua kedua belah pihak muda-mudahan sudah siap untuk berkeluarga, dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak keluarga sudah merestui keinginan Degi Ihza Setiadi untuk menikah dengan Intan Jelita Putri;
Bahwa setahu Saksi Degi Ihza Setiadi belum ada pekerjaan, namun selama ini dia sering membantu orang tuanya;
Bahwa setahu Saksi antara Keluarga Pemohon dan keluarga calon mempelai wanita tidak ada hubungan sedarah, hubungan semenda/perkawinan maupun hubungan persusuan, yang menyebabkan tidak boleh dikawinkan, baik menurut Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali masalah umur;
Bahwa, setahu Saksi meskipun Degi Ihza Setiadi belum ada pekerjaan, akan tetapi pihak keluarga sudah bertekad untuk membimbing pasangan muda ini dan Saksi meyakini kemampuan orang tuanya untuk membimbing pasangan muda ini;
Bahwa upaya untuk menasihati Pemohon agar menunggu usia cukup untuk menikahkan Degi Ihza Setiadi dengan Intan Jelita Putri, namun tidak berhasil, karena hubungan kedua anak ini, sudah meresahkan masyarakat, bila keduanya tidak segera dinikahkan;
Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi** yang berusia 16 tahun 2 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Intan Jelita Putri binti M.Pajri**, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Intan Jelita Putri binti M.Pajri** dan orang tuanya telah merestui maksud permohonan Pemohon dan telah melamar calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P.1,P.2.,P.3.,P.4, dan P.5) di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4,, dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon terbukti terakhir tercatat sebagai warga/penduduk warga Arga Makmur, kemudian tinggal di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara telah dikaruniai 3 orang anak dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Rina Sukmini binti Mamin sebagaimana bukti (P.2) dan Akta Nikahnya Nomor 18/29/VII/1999, tanggal 18 Juni 1999 (bukti P.3) dan salah seorang dari anak Pemohon dengan istrinya itu bernama Degi Ihza Setiadi bin Bimo Seriadi, lahir pada tanggal 13 Desember 2003 yang dibuktikan dengan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan dilengkapi bukti (P.5) dimana Pemohon selaku suami dari Rina Sukmini binti Mamin terakhir tercatat sebagai Kepala Keluarga, dan Degi Ihza Setiadi salah seorang anak yang masih menjadi tanggungjawab Pemohon selaku Bapak kandung dari anaknya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istrinya Rina Sukmini binti Mamin, telah lahir 3 orang anak, salah seorang diantaranya bernama **Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi**, lahir pada tanggal 13 Desember tahun 2003 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran bukti (P.4), dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita baru mencapai usia 15 tahun 8 bulan;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan, dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi dan calon istrinya yang bernama Intan Jelita Putri binti M.Pajri dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 2 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat (sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri), dan sudah sama-sama punya keinginan untuk menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki salah seorang anaknya yang bernama Degi Ihza Setiadi, lahir tanggal 13 Desember 2003;
- Bahwa, benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Intan Jelita Putri binti M.Pajri;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon istrinya Intan Jelita Putri binti M.Pajri, baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah berkeinginan kuat untuk dinikahkan;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak siap membantu secara ekonomi dan membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon istri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak dan keluarga dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dan saat ini baru berumur 16 tahun 2 bulan, ia telah siap untuk berumah tangga, sehingga apabila anak Pemohon tersebut menikah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada Istri serta membimbing anaknya;

Menimbang bahwa calon istri anak Pemohon berumur 15 tahun 8 bulan, sehingga oleh karena itu sudah sama memohonkan dispensasi guna memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis terlihat sudah cukup dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berhubungan badan walaupun saat ini belum hamil, mereka sudah demikian eratnya sehingga sebagai orang tua khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemudlaratan sedangkan menghindari kemudlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *Al Asbah Wa Al Nadlail* yang berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan" ;

الضرر يزال

Artinya : "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi, untuk menikah dengan perempuan yang bernama Intan Jelita Putri binti M.Pajri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Degi Ihza Setiadi bin Bimo Setiadi** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Intan Jelita Putri binti M.Pajri**;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota II

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 70.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 201.000,00**

(dua ratus satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)